

KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO

Penerapan Manajemen Risiko secara keseluruhan dimulai dari top manajemen dan dilanjutkan ke level dibawahnya, hal tersebut dilakukan agar seluruh lini organisasi terlibat dan mengerti akan pentingnya penerapan manajemen risiko untuk memaksimalkan hasil pencapaian organisasi. Bank menerapkan standar penerapan manajemen risiko mengacu pada ketentuan/ regulasi yang berlaku, khususnya peraturan dari regulator perbankan dan mengadopsi beberapa standar internasional terkait lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Penerapan Manajemen Risiko Bank secara umum mencakup 4 (empat) pilar yaitu :

a) Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris dan Direksi bertanggungjawab atas efektivitas penerapan Manajemen Risiko di Bank. Untuk itu Dewan Komisaris dan Direksi harus memahami risiko-risiko yang dihadapi Bank dan memberikan arahan yang jelas, melakukan pengawasan dan mitigasi secara aktif serta mengembangkan budaya Manajemen Risiko di Bank. Selain itu Dewan Komisaris dan Direksi juga memastikan struktur organisasi yang memadai, menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas pada masing-masing unit, serta memastikan kecukupan kuantitas dan kualitas SDM untuk mendukung penerapan Manajemen Risiko secara efektif. Pengawasan aktif oleh Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan dengan :

- (1) Komisaris dan Direksi Bank memastikan pemahaman terhadap manajemen risiko beserta perkembangannya melalui pemenuhan ketentuan sertifikasi dan penyegaran, mengikuti perkembangan peraturan dan ketentuan perbankan, serta mengetahui dan memahami perkembangan karakteristik dan kompleksitas kegiatan Bank,
- (2) Komisaris dan Direksi Bank memastikan para pejabat eksekutif dan karyawan Bank memahami dan mengimplementasikan manajemen risiko beserta wewenang/ tanggung-jawab/ budaya risiko melalui berbagai media yang tersedia, seperti laporan Bank, masukan dari Komite-komite yang ada dalam bank dan rapat-rapat yang diadakan.

b) Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit

Salah satu pengukuran keefektifan penerapan manajemen risiko Bank adalah penyusunan kebijakan, prosedur dan limit risiko (*risk appetite dan risk tolerance*), untuk itu terdapat

beberapa hal yang menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan, prosedur dan limit risiko oleh Bank, antara lain :

- (1) Visi, misi, dan strategi bisnis Bank,
 - (2) Karakteristik dan kompleksitas bisnis,
 - (3) Profil risiko, dan
 - (4) Tingkat risiko yang akan diambil, serta
 - (5) Peraturan yang ditetapkan otoritas dan/ atau praktek perbankan yang sehat.
- c) Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko

(1) Identifikasi

Satuan Kerja Bank (*Risk Taking Unit & Risk Control Unit*) bertanggung-jawab sepenuhnya melakukan identifikasi terhadap beberapa faktor yang dapat meningkatkan eksposur risiko Bank yang berpengaruh secara kuantitatif kepada profit dan permodalan Bank.

(2) Pengukuran

Sistem pengukuran risiko digunakan untuk mengukur eksposur risiko yang dihadapi oleh Bank sebagai acuan dalam melakukan pengendalian. Pengukuran risiko dilakukan secara berkala baik untuk produk, portofolio maupun seluruh aktivitas bisnis Bank.

Metode pengukuran risiko dilakukan secara kuantitatif dan/ atau kualitatif dan disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha Bank.

(3) Pemantauan

Pemantauan risiko dilakukan pada beberapa hal antara lain eksposur dan toleransi risiko, kepatuhan lami internal, *stress testing* dan konsistensi pelaksanaan dan penerapan kebijakan serta prosedur yang ditetapkan.

(4) Pengendalian risiko

Proses pengendalian risiko diterapkan sesuai dengan eksposur risiko maupun tingkat risiko yang diambil dan toleransi risiko. Beberapa pengendalian yang dilakukan oleh Bank seperti mekanisme penyelesaian kredit bermasalah yang harus terpisah dari fungsi yang memutuskan penyaluran kredit, review terhadap surat berharga dan obligasi yang dimiliki secara berkala terhadap kondisi, kredibilitas dan kemampuan membayar kembali penerbit surat berharga dan obligasi, serta evaluasi dan pemantauan

yang dilakukan pada seluruh posisi dan komposisi aset likuid berkualitas tinggi termasuk aset yang telah diikat dan/atau yang tersedia sebagai agunan.

(5) Sistem informasi manajemen risiko

Sistem informasi manajemen risiko yang digunakan:

- i. Menyediakan data secara akurat, lengkap, informatif, tepat waktu, dan dapat diandalkan mengenai jumlah seluruh eksposur risiko kredit peminjam individual dan pihak lawan transaksi, portofolio kredit serta laporan pengecualian limit risiko kredit agar dapat digunakan Direksi untuk mengidentifikasi adanya risiko konsentrasi kredit,
- ii. Mengakomodasi strategi mitigasi risiko melalui berbagai macam metode atau kebijakan,
- iii. Memfasilitasi *stress testing* dan *what if analysis* agar sistem yang digunakan dapat segera merespon perubahan faktor pasar yang dapat berdampak negatif pada rentabilitas dan modal Bank,
- iv. Menyajikan Arus kas dan profil maturitas dari aset, kewajiban, dan rekening administratif,
- v. Kepatuhan terhadap kebijakan, strategi, dan prosedur manajemen risiko,
- vi. Menyajikan Laporan profil risiko.

Bank melakukan *update* terhadap sistem informasi manajemen risiko yang dimiliki secara berkala untuk memastikan sistem dapat menyediakan data secara akurat.

d) Sistem pengendalian intern yang menyeluruh

Sistem Pengendalian Intern di Bank yang handal dan efektif menjadi tanggung jawab semua pihak yang terlibat dalam organisasi Bank, dan sifat dari Sistem Pengendalian Intern adalah *ex-ante* dan *ex-post*. Pihak yang bertanggung jawab atas pengendalian intern dalam organisasi Bank ditetapkan sebagai berikut:

- (1) Dewan Komisaris Bank mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengendalian intern secara umum, termasuk kebijakan Direksi yang menetapkan pengendalian intern tersebut,
- (2) Direksi Bank mempunyai tanggung jawab menciptakan dan memelihara Sistem Pengendalian Intern yang efektif serta memastikan bahwa sistem tersebut berjalan secara aman dan sehat sesuai dengan tujuan pengendalian intern yang ditetapkan Bank,

- (3) Satuan Kerja Audit Intern mampu mengevaluasi dan berperan aktif dalam meningkatkan efektivitas Sistem Pengendalian Intern secara berkesinambungan berkaitan dengan pelaksanaan operasional Bank yang berpotensi menimbulkan kerugian dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan oleh manajemen Bank,
- (4) Setiap pejabat dan pegawai Bank wajib memahami dan melaksanakan Sistem pengendalian Intern yang telah ditetapkan oleh Manajemen Bank,
- (5) Pihak-pihak ekstern Bank antara lain Otoritas Pengawas Bank, Auditor Ekstern, dan nasabah Bank yang berkepentingan terhadap terlaksananya Sistem Pengendalian Intern Bank yang handal dan efektif.

Pengendalian Intern yang ditetapkan terdiri dari lima elemen utama yang satu sama lain saling berkaitan, yaitu :

- (1) Pengawasan oleh Manajemen dan kultur pengendalian,
- (2) Identifikasi dan penilaian risiko,
- (3) Kegiatan pengendalian dan pemisahan fungsi,
- (4) Sistem akuntansi, informasi dan komunikasi,
- (5) Kegiatan pemantauan dan tindakan koreksi penyimpangan.

Sistem Manajemen Risiko yang diterapkan dengan output berupa Laporan profil risiko, Analisa Pengelolaan Risiko, Risk Assessment, ICAAP dan penilaian atas kualitas penerapan manajemen risiko pada masing-masing Divisi maupun Bagian serta Kajian-Kajian yang dilakukan oleh satuan kerja manajemen risiko telah menggambarkan eksposur risiko pada Bank secara komprehensif, efektif dan berorientasi risiko. Informasi yang diperoleh dari laporan-laporan tersebut digunakan oleh Dewan Direksi maupun Dewan Komisaris untuk meningkatkan pengawasan terhadap penerapan manajemen risiko yang dilaksanakan oleh *risk control unit* (unit pengawasan) maupun *risk taker unit* (unit bisnis). Penerapan Sistem Manajemen Risiko Bank akan terus ditingkatkan dan dilakukan update sejalan dengan perkembangan bisnis, regulasi maupun standar yang berlaku.

Sebagai gambaran mengenai ekposur risiko dalam pelaksanaan kegiatan usaha perbankan, Bank melakukan penyusunan dan penilaian Profil Risiko pada seluruh aktivitas bisnis baik berupa aktivitas bisnis utama maupun aktivitas penunjang yang mencakup 8 (delapan) risiko

yaitu Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Operasional, Risiko Likuiditas, Risiko Stratejik, Risiko Kepatuhan, Risiko Hukum, dan Risiko Reputasi.

Penilaian dilakukan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap:

- a. Risiko yang melekat pada kegiatan bisnis Bank (Risiko Inheren), dan
- b. Kualitas Penerapan Manajemen Risiko, yang mencerminkan penilaian kecukupan sistem pengendalian risiko.

Mekanisme penilaian profil Risiko dan penetapan tingkat Risiko serta peringkat profil Risiko mengacu pada penilaian profil Risiko sebagaimana diatur pada ketentuan Bank Indonesia mengenai Pedoman Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.